



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : Sutarmin Tanudjaja
- Tempat lahir : Surabaya
- Umur/Tanggal lahir : 59/28 Maret 1960
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan :
- Tempat tinggal : Karang Songkang RT/RW. 002/123 Kelurahan Cakranegara Timur Kecamatan Cakranegara Kota Mataram
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sutarmin Tanudjaja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019

Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan tidak bisa didampingi oleh Penasihat hukum menyerahkan kepada Majelis Hakim, selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan menunjuk DENNY NUR INDRA ,SH. Yang berkedudukan di POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Mataram sesuai dengan surat penunjukan No 21/Pid.Sus/2019/Pn Mtr tertanggal 6 Januari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

halaman1dari22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 8 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 8 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTARMIN TANUDJAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan *sementara dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00* (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) poket kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram beserta plastik bening pembungkusnya.
 - b. Uang tunai sebanyak Rp.522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) gulung tali plastik warna merah yang didalam gulungannya ditemukan :
 - 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka "II" yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 2,09 (dua koma nol sembilan) gram dengan rincian :
 1. 1 (satu) poket seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram.
 2. 2 (dua) poket masing-masing seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
 3. 1 (satu) poket seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram.
 4. 1 (satu) poket seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.

halaman2dari22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka "TU" yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 1,57 (satu koma lima tujuh) gram, dengan rincian :
 1. 1 (satu) poket seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
 2. 1 (satu) poket seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram.
 3. 1 (satu) poket seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 4. 1 (satu) poket seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka "XV".
- 1 (satu) bundel plastik klip bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik.
- 3 (tiga) buah jarum kompor.
- 3 (tiga) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih.
- 1 (satu) buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah jarum pentul.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

halaman3dari22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: .menghukum terdakwa dengan hukuman yang seringan ringannya dan mengaku bersalah serta merasa menyesal atas perbuatannya *

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan ringannya, penuntut umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohoaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUTARMIN TANUDAJA, sekira pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya di bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Gili Trawangan Lingkungan Taman Karang Baru Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Sabu sebanyak lebih kurang 1,79 gr (satu koma tujuh sembilan gram) Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa tersangka berkomunikasi dengan seseorang bernama KADEK TIN (belum tertangkap/DPO) dimana tersangka hendak membeli narkoba jenis sabu, lalu disepakati bertemu di pinggir jalan Jalan Gili Trawangan Lingkungan Taman Karang Baru Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, setelah bertemu tersangka dan KADEK TIN melakukan transaksi, dimana tersangka menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan KADEK TIN menyerahkan paket narkoba jenis sabu senilai Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga masih ada sisa sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus rupiah) yang disepakati akan diserahkan kembaliannya oleh KADEK TIN keesokan harinya kepada tersangka dalam bentuk 1 (satu) poket narkoba. Bahwa keesokan harinya di tempat yang sama, tersangka kembali bertemu dengan KADEK TIN untuk mengambil sisa pembelian narkoba jenis sabu, setelah menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, tersangka hendak pulang, namun di tengah perjalanan tersangka ditangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa beserta barang bukti ke Polres

halaman4dari22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 897/NNF/2018 tanggal 17 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh Ir. Koesnadi, M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd., S.H., dan I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si. selaku Pemeriksa, didapatkan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 3854/2018/NNF, 3855/2018/NNF, s/d 3865/2018/NNF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikastrong

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa SUTARMIN TANUDJAJA, sekira pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya di bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Gili Trawangan Lingkungan Taman Karang Baru Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram dan di rumah tersangka di Karang Songkang RT/RW. 002/123 Kelurahan Cakranegara Timur Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan HukumMemiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak lebih kurang 1,79 gr (satu koma tujuh sembilan gram) Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari laporan masyarakat tentang sering adanya transaksi narkotika di sekitar Jalan Gili Trawangan Lingkungan Taman Karang Baru Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram. Selanjutnya dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut, dan ketika itu Saksi ACHMAD YANI dan Saksi LALU DIDIN GUNAWAN melihat tersangka melintas dengan mengendarai sepeda motor, karena merasa curiga dengan tersangka, lalu Saksi ACHMAD YANI dan Saksi LALU DIDIN GUNAWAN langsung menghentikan tersangka dan ketika diamankan tersangka berteriak sambil meronta-ronta. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan tersangka dengan disanksikan oleh Saksi M. TAHIR selaku namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkotika, lalu Saksi LALU DIDIN GUNAWAN memeriksa tempat disekitar tempat penangkapan dan

halaman5dari22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukanlah 1 (satu) poket yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas tumpukan sampah di atas got yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat tersangka diamankan. Setelah ditanyakan kepada tersangka, tersangka mengakui bahwa 1 (satu) poket yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah miliknya yang tersangka buang menggunakan tangan kirinya pada saat sedang diamankan oleh Saksi ACHMAD YANI dan Saksi LALU DIDIN GUNAWAN. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersangka dengan disaksikan oleh Saksi I GUSTI MADE WINDYA :Di dalam laci di sebuah lemari di ruang tengah ditemukan :1 (satu) buah timbangan elektronik atau digital warna silver ditemukan. Di dalam kamar ditemukan :3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala 3 (tiga) buah kompor sabu 2 (dua) buah skop sabu yang gterbuat dari pipet plastic 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari besi Di dinding rumah ditemukan 1 (satu) gulung tapi plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka "1" yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka 1 (satu) bundel plastik klip bening Di meja yang ada diteras rumah ditemukan 1 (satu) buah jarum pentul 1 (satu) buah pipet plastic 1 (satu) buah sendok plastik warna putih 1 (satu) buah skop sabu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) pipet plastik ditutupnya Semua barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh tersangka Bahwa tersangka tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai barang-barang yang di duga narkotika jenis sabu tersebut, sehingga tersangka dibawa ke Polres Mataram berikut barang bukti untuk di proses lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SUTARMIN TANUDJAJA, sekira pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya di bulan Agustus 2018, bertempat di rumah tersangka di Karang Songkang RT/RW. 002/123 Kelurahan Cakranegara Timur Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

halaman6dari22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari tersangka yang membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan/dikonsumsi sendiri, lalu sebelum menggunakan narkotika, tersangka mempersiapkan alat-alatnya, yaitu botol lengkap dengan tutup yang berisi air, dua buah pipet, pipet kaca, korek gas, aluminium foil yang digunakan untuk kompor dan sabunya, lalu cara tersangka menggunakan/mengonsumsi narkotika adalah tutup botol dilubangi dan dimasukkan pipet, di fungsikan sebagai bong, lalu sabu dimasukkan kedalam pipa kaca dan dibakar agar sabu lengket di pipa kaca, selanjutnya pipa kaca dimasukkan kedalam pipet kemudian pipet tersebut kembali dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ujungnya disambung dengan aluminium foil untuk kompor, setelah itu sabu yang sudah dibakar menguap dan uap tersebut dihisap dari pipet yang lain di bong tersebut. Bahwa yang tersangka rasakan setelah mengonsumsi sabu adalah badan menjadi segar, tidak mengantuk dan semangat untuk bekerja. Bahwa selanjutnya pada pukul 12.30 WITA tersangka ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Mataram di Jalan Gili Trawangan Lingkungan Taman Karang Baru Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram karena kedapatan memiliki, menguasai narkotika jenis sabu. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R01988/LHU/BLKPK/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Gusti Made Oka, S.Si. selaku Manajer Teknik Pengujian Balai Lab. Kes. Pengujian dan Kalibarsi an. Pasien Tn. Sutamin Tanudjaja, 58 tahun dengan jenis sample urine dan hasil Positif mengandung Methamphetamin;

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU DIDIN GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum beberapa kali dalam perkara narkotika.
- Bahwa saksi ikut serta dalam penangkapan terhadap terdakwa pada hari

halaman7dari22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WITA di Jalan Gili Trawangan Lingkungan Taman Karang Baru Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram atas dasar laporan masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di tempat tersebut.

- Bahwa pada saat sedang melakukan penyelidikan di tempat tersebut, saksi dan rekan melihat terdakwa melintas, lalu terdakwa langsung diamankan, namun terdakwa sempat meronta-ronta.
- Bahwa setelah terdakwa diamankan, dengan disaksikan oleh Saksi M. Tahir selaku Ketua RT setempat dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan tidak ditemukan barang-barang terkait narkoba, lalu dilakukan pemeriksaan disekitar tempat penangkapan tersebut dan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) poket berisi narkoba jenis sabu di dekat topi milik terdakwa yang terjatuh pada saat terdakwa meronta ketika hendak diamankan dan diakui oleh terdakwa barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa :
 - **Di dalam laci di sebuah lemari di ruang tengah ditemukan :**
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik atau digital warna silver ditemukan.
 - **Di dalam kamar ditemukan :**
 - 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala
 - 3 (tiga) buah kompor sabu
 - 2 (dua) buah skop sabu yang gterbuat dari pipet plastik
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari besi
 - Di dinding rumah ditemukan 1 (satu) gulung tapi plastik warna merah yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka "II" yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka "III" yang didalamnya

halaman8dari22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 4 (empat) poket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka "XV".
- 1 (satu) bundel plastik klip bening.
 - Di meja yang ada diteras rumah ditemukan :
- 1 (satu) buah jarum pentul.
- 1 (satu) buah pipet plastik
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih.
- 1 (satu) buah skop sabu.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) pipet plastik ditutupnya.
- Semua barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa
Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar

2. **Saksi** ACHMAD YANI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan benar.
- Bahwa terdakwa setahu saksi sudah pernah dihukum beberapa kali dalam perkara narkoba.
- Bahwa saksi ikut serta dalam penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WITA di Jalan Gili Trawangan Lingkungan Taman Karang Baru Kelurahan Karang Baru

halaman9dari22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selaparang Kota Mataram atas dasar laporan masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di tempat tersebut.

- Bahwa pada saat sedang melakukan penyelidikan di tempat tersebut, saksi dan rekan melihat terdakwa melintas, lalu terdakwa langsung diamankan, namun terdakwa sempat meronta-ronta.
- Bahwa setelah terdakwa diamankan, dengan disaksikan oleh Saksi M. Tahir selaku Ketua RT setempat dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan tidak ditemukan barang-barang terkait narkoba, lalu dilakukan pemeriksaan disekitar tempat penangkapan tersebut dan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) poket berisi narkoba jenis sabu di dekat topi milik terdakwa yang terjatuh pada saat terdakwa meronta ketika hendak diamankan dan diakui oleh terdakwa barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa :
 - Di dalam laci di sebuah lemari di ruang tengah ditemukan :
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik atau digital warna silver ditemukan.
 - Di dalam kamar ditemukan :
 - 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala
 - 3 (tiga) buah kompor sabu
 - 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari besi
 - Di dinding rumah ditemukan 1 (satu) gulung tapi plastik warna merah yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka "II" yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka "III" yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket kristal bening yang diduga narkoba jenis

halaman10dari22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



sabu.

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka "XV".
- 1 (satu) bundel plastik klip bening.
 - Di meja yang ada diteras rumah ditemukan :
 - 1 (satu) buah jarum pentul.
 - 1 (satu) buah pipet plastik
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah skop sabu.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) pipet plastik ditutupnya.

- Semua barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan terdakwa benar semua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUTARMIN TANUDJAYA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika sebanyak 4 (empat) kali, terakhir kali pada tahun 2013 dengan vonis 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WITA di Jalan Gili Trawangan Lingkungan Taman Karang Baru Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan di sekitar tempat

halaman11dari22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang telah dibuang terdakwa diatas tumpukan sampah di atas got.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) gulung tali plastik yang di dalamnya ditemukan :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) poket berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 4 (empat) poket berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) klip plastik bening yang berisi plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) bundel plastik klip.
 - 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala.
 - 3 (tiga) buah kompor atau alat bakar sabu.
 - 3 (tiga) skop sabu yang terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) sendok plastik.
 - 1 (satu) buah *jarum* yang terdapat lempengan bundar.
 - 1 (satu) buah bong yang lengkap dengan pipet plastik.
 - 1 (satu) jarum pentul.
 - 1 (satu) pipet plastik.
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik warna silver.
- Bahwa terdakwa memoket narkoba jenis sabu miliknya bukan untuk dijual, tetapi untuk mempermudah terdakwa mengambil sabu dan mengkonsumsinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram beserta plastik bening pembungkusnya.

halaman12dari22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sebanyak Rp.522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
3. 1 (satu) gulung tali plastik warna merah yang didalam gulungannya ditemukan :
 - 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka "II" yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 2,09 (dua koma nol sembilan) gram dengan rincian :
 - a. 1 (satu) poket seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram.
 - b. 2 (dua) poket masing-masing seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
 - c. 1 (satu) poket seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram.
 - d. 1 (satu) poket seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka "III" yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 1,57 (satu koma lima tujuh) gram, dengan rincian :
 - a. 1(satu) poket seberat 0,43(nol koma empat tiga) gram.
 - b. 1(satu) poket seberat 0,40(nol koma empat nol) gram.
 - c. 1(satu) poket seberat 0,38(nol koma tiga delapan) gram.
 - d. 1(satu) poket seberat 0,36(nol koma tiga enam) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka "XV".
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik.

halaman13dari22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah jarum kompor.
- 3 (tiga) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih.
- 1 (satu) buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah jarum pentul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba sebanyak 4 (empat) kali, terakhir kali pada tahun 2013 dengan vonis 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WITA di Jalan Gili Trawangan Lingkungan Taman Karang Baru Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan di sekitar tempat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang telah dibuang terdakwa diatas tumpukan sampah di atas got.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) gulung tali plastik yang di dalamnya ditemukan :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) poket berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 4 (empat) poket berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) klip plastik bening yang berisi plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) bundel plastik klip.
 - 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala.
 - 3 (tiga) buah kompor atau alat bakar sabu.

halaman14dari22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) skop sabu yang terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) sendok plastik.
 - 1 (satu) buah *jarum* yang terdapat lempengan bundar.
 - 1 (satu) buah bong yang lengkap dengan pipet plastik.
 - 1 (satu) jarum pentul.
 - 1 (satu) pipet plastik.
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik warna silver.
- Bahwa terdakwa memoket narkoba jenis sabu miliknya bukan untuk dijual, tetapi untuk mempermudah terdakwa mengambil sabu dan mengkonsumsinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **ke Kedua** . sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Unsur setiap orang

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian unsur : setiap orang, yang pada pokoknya ditujukan untuk menentukan subyek hukum sebagai pelaku atas tindak pidana yang didakwakan, namun untuk menyatakannya sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang

halaman15dari22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan masih bergantung pada terpenuhinya semua unsur tidak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya unsur barang siapa tentu selain memerlukan keberadaan subyek hukum guna memenuhi batasan unsur setiap orang, namun untuk itu juga disyaratkan setidaknya terdapat hubungan hukum antara subyek hukum dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa SUTARMIN TANUDJAYA , telah menerangkan tentang identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa cukup alasan untuk dinyatakan dalam keadaan sehat dimana untuk itu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata Terdakwa selain menyatakan mengerti juga mengenali bukti-bukti yang diajukan sebagai pendukung dakwaan Penuntut Umum sehingga untuk itu telaah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : setiap orang, telah terpenuhi ;

Ad.2. . Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WITA atas dasar informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di Jalan Gili Trawangan Lingkungan Taman Karang Baru Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, maka dilakukan penyelidikan oleh Saksi Achmad Yani dan Saksi Lalu Didi Gunawan, setibanya disana para saksi melihat terdakwa melintas menggunakan sepeda motor dengan perilaku yang mencurigakan, lalu langsung terdakwa diamankan. Dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba, lalu dilakukan pemeriksaan di sekitar tempat penangkapan terdakwa, ditemukan 1 (satu) poket yang berisi kristal bening, yaitu narkoba jenis sabu dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang dibuang sesaat sebelum ditangkap pihak kepolisian. Lalu dilakukan pengeledahan terhadap rumah

halaman16dari22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, ditemukan barang-barang :

Di dalam laci di sebuah lemari di ruang tengah ditemukan :

- 1 (satu) buah timbangan elektronik atau digital warna silver ditemukan.

Di dalam kamar ditemukan :

- 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala
- 3 (tiga) buah kompor sabu
- 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari besi

Di dinding rumah ditemukan 1 (satu) gulung tapi plastik warna merah yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka "II" yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka "III" yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka "XV".
- 1 (satu) bundel plastik klip bening.

Di meja yang ada diteras rumah ditemukan :

- 1 (satu) buah jarum pentul.
- 1 (satu) buah pipet plastik
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih.
- 1 (satu) buah skop sabu.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) pipet plastik ditutupnya.

halaman17dari22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya untuk digunakan sendiri, bukan untuk dijual.

Menimbang Majelis hakim berpendapat Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal . Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Di dalam laci di sebuah lemari di ruang tengah ditemukan :

- 1 (satu) buah timbangan elektronik atau digital warna silver ditemukan.

Di dalam kamar ditemukan :

- 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala
- 3 (tiga) buah kompor sabu
- 2 (dua) buah skop sabu yang gterbuat dari pipet plastik
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari besi

Di dinding rumah ditemukan 1 (satu) gulung tapi plastik warna merah yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka "II" yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka "III" yang didalamnya terdapat 4

halaman18dari22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka "XV".
- 1 (satu) bundel plastik klip bening.

Di meja yang ada diteras rumah ditemukan :

- 1 (satu) buah jarum pentul.
- 1 (satu) buah pipet plastik
- 1 (satu) buah sendok plastik wama putih.
- 1 (satu) buah skop sabu.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) pipet plastik ditutupnya.yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdak tidak mendukung program pemberantasan Narkotika oleh pemerintah
- Terdakwa telah mengulangi beberapa kali perbuatannya dalam tindak Pidana Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

halaman19dari22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .Terdakwa ..mengaku terus terang
- Terdakwa telah berusaha berusia lanjut

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUTARMIN TANUDJAJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman “**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) . Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik atau digital warna silver ditemukan.

Di dalam kamar ditemukan :

- 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala
- 3 (tiga) buah kompor sabu
- 2 (dua) buah skop sabu yang gterbuat dari pipet plastik
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari besi

Di dinding rumah ditemukan 1 (satu) gulung tapi plastik warna merah yang didalamnya terdapat:

halaman20dari22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka "II" yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka "III" yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening berupa narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening berupa narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan angka "XV".
- 1 (satu) bundel plastik klip bening.

Di meja yang ada diteras rumah ditemukan :

- 1 (satu) buah jarum pentul.
- 1 (satu) buah pipet plastik
- 1 (satu) buah sendok plastik wama putih.
- 1 (satu) buah skop sabu.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) pipet plastik

Dirampas untuk di musnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Jum,at** , tanggal **15 Maret 2019** , oleh kami, Ranto Indra Karta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum. , A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. Mhum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh YULIA OKTAVIA ADING , S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

halaman21dari22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
TTD
Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.
TTD
A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. Mhum

Hakim Ketua,
TTD
Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Taufikurrahman. SH

Untuk Turunan Sesuai Asli :
Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Mataram,

RACHMAD SUDARMAN,SH.,MH.
NIP. 1960 12151989031005.-

halaman22dari22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mtr